

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta dalam rangka mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola forum satu data pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penyelenggara Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Penyelenggara Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Penyelenggara Satu Data BPJPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Penyelenggara Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Koordinator;
c. Walidata; dan
d. Produsen Data.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
a. menetapkan kebijakan dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan Satu Data BPJPH;
b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data BPJPH;
c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data BPJPH; dan
d. mengambil keputusan atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam Forum Satu Data BPJPH.

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan Satu Data BPJPH;
b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data BPJPH;
c. mengoordinasikan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Satu Data BPJPH; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data BPJPH kepada Kepala Badan.

KELIMA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data BPJPH sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di portal Satu Data BPJPH, portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
c. membantu pembina data dalam membina produsen data BPJPH.

KEENAM : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan produsen data.

KETUJUH : Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan data dan metadata kepada walidata.

KEDELAPAN : Dalam penyelenggaraan Satu Data BPJPH oleh pengarah, koordinator, walidata dan produsen data, terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan/atau sumber pendanaan lainnya.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Humas

Indrayani
NIP. 197003211997021002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

SUSUNAN PENYELENGGARA SATU DATA BPJPH

I. Pengarah : Kepala Badan

II. Koordinator : Sekretaris Utama

III. Walidata : Kepala Pusat Data dan Informasi

IV. Produsen Data
1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Produsen Data pada Sekretariat Utama;
2. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat sebagai Produsen Data pada Sekretariat Utama;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan sebagai Produsen Data pada Sekretariat Utama;
4. Direktur Kemitraan dan Kerja Sama sebagai Produsen Data pada Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
5. Direktur Standardisasi Halal sebagai Produsen Data pada Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
6. Direktur Registrasi Halal sebagai Produsen Data pada Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
7. Direktur Sertifikasi Halal sebagai Produsen Data pada Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
8. Direktur Bina Jaminan Produk Halal sebagai Produsen Data pada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
9. Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagai Produsen Data pada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
10. Inspektur; dan
11. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia, dan Humas

Indrayani
NIP. 197003211997021002